



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 988 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MBOKITA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN
PADA PILKADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 980 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali untuk Pilkada Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 647/PP.04.2-BA/7206/2024 tentang Klarifikasi Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Pada Pilkada Kabupaten Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MBOKITA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN PADA PILKADA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Ilham.B	Laki-Laki	Desa Mbokita

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali untuk Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pengganti Antar

Waktu (PAW) pada Pilkada Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. Dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Kabupaten Morowali Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh